



ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh:

Cut Nurita¹, Diana Lubis², Rini Novita³

^{1,2,3} Universitas Darma Agung, Medan

**Email : cutnurita12@gmail.com, dianabeby147@gmail.com,
rininovita202@gmail.com**

ABSTRAK

Perlakuan perbedaan di dalam Rumah Tahanan Negara masih sering terjadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara adalah perusakan ruang/gedung dan fasilitas yang dilakukan oleh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai Rutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

JURIDICAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT OF INTELLECTED CITIZENS WHO COMPLETE CRIMINAL ACTIONS DURING COUNSELING IN CORRECTION INSTITUTIONS

ABSTRACT

Different treatment in the State Detention Center is still common, so this can cause social jealousy between prisoners. One form of crime or crime that occurs in the State Detention Center is the destruction of rooms/buildings and facilities by convicts. The results showed that the factors that caused the destruction of the building and prison facilities by inmates were the Dispenser problem where inmates and detainees were angry and objected because the Dispensers that had previously been distributed and placed in the rooms of the prison inmates had



been taken back by the warden. /Prison officer. Criminal liability for convicts who destroy the building and facilities of the detention center is that the defendant is sentenced to imprisonment for 9 (nine) months each. The judge's considerations in making a decision regarding the criminal act of vandalizing the building and detention center facilities in the Court Decision Number 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi is that the Panel of Judges has considerations starting from the demands of the Public Prosecutor, the fulfillment of the elements in accordance with the article indicted and there is no reason to justify and forgive, so that he was found guilty, as well as aggravating and mitigating things.

Keywords: *Law Enforcement, Inmates, Penitentiary*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia



tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.

Kejahatan perusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Tindak pidana perusakan dan penghancuran benda yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus perusakan dan penghancuran benda, terjadi dari kerjasama yang sedemikian rupa. Terjadinya hal ini dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Kejahatan perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rutan yang dilakukan oleh narapidana tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dimana terjadi gejala di dalam Rutan seperti *over* kapaitas dan termasuk juga faktor-faktor lain yang berawal dari masalah kecil yang akhirnya menjadi besar, misalnya berebut air yang terbatas karena jumlah narapidana yang terlalu banyak. Permasalahan pasokan makanan serta kecemburuan fasilitas yang tersedia bagi narapidana yang berbeda juga menjadi pemicu kericuhan. Hal ini sangat wajar terjadi dalam kondisi napi yang diambil hak dan kebebasan mereka, frustrasi yang begitu tinggi bisa membuat seseorang melakukan apa saja hanya untuk sesuatu yang kecil.



Budaya kekerasan merupakan hal yang biasa di Rumah Tanah Negara. Hal ini terjadi hampir pada semua penghuni, baik napi senior kepada penghuni baru, dari petugas Rumah Tanah Negara kepada narapidana maupun antar sesama penghuni baru. Sejatinya memang Rumah Tanah Negara adalah tempat untuk membina para pelaku tindak kejahatan, tetapi terkadang kondisi dan suasana tempat dikurung jauh dari sebuah tempat Rumah Tanah Negara yang ideal dan jauh dari rasa aman. Tentu hal seperti ini membuat pembinaan akan menjadi sulit dan banyak tantangan. Belum lagi kualitas dan kuantitas petugas Rumah Tanah Negara yang terbatas, bahkan dapat dikatakan kurang.

Kasus tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas rutan oleh narapidana seperti terjadi di Rumah Tahanan Negara Sigli, Aceh yang dilakukan oleh Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 12:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Gampong Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mengakibatkan mendatangkan bahaya umum bagi barang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa dan rekan-rekan penghuni rutan lainnya melakukan pengrusakan terhadap pintu pengaman jeruji yang kedua yang berada disamping pos penjagaan dengan cara yang sama yaitu menarik-narik pintu jeruji besi hingga rusak dan terbuka, pada saat itu para tahanan dan narapidana penghuni rutan semakin bringas dan anarkis dengan melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap gedung/ruang dan barang-barang yang berada didalam rutan dan juga merusak tenda yang akan dipergunakan sebagai tempat menerima tamu kunjungan ketika hari raya/lebaran.



Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli memberikan putusan menyatakan terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgi, maka terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian



secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam dengan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor



penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni faktor intern dan faktor eksteren.

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor intern ini dapat disebabkan antara lain :

a. Faktor kepribadian pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang



cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.

b. Faktor ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana perusakan, maka faktor ekonomi jika dilihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.

Akibat sulitnya keadaan ekonomi sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu tidak secara jernih dan ditambah lagi kecemburuan sosial yang meliputi keluarga khususnya dalam pribadi pelaku sendiri sehingga mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

c. Faktor pendidikan/keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang



peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

d. Rendahnya penghayatan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

e. Rendahnya mental dan daya emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensi ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu



pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.

Kaitanya dengan tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan yang dilakukan oleh narapidana adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan melakukan tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor ekstren yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Faktor ekstern ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik.

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan



dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.

c. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

Khusus tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan yang menjadi faktor dan latar belakang terjadinya tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan sehingga terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/ pegawai rutan, kejadian tersebut menyulut amarah para penghuni rutan hingga akhirnya napi dan tahanan menjadi anarkis dan membuat kerusakan yang berujung pada pengrusakan dan pembakaran Rutan tersebut.



Gedung dan ruang yang rusak dan terbakar adalah bangunan/gedung utama yang terdiri dari : Ruang Penjagaan Polisi, Ruang Penjagaan P2U (Penjagaan Pintu Utama), Ruang Kantor Remisi dan Ruang Juru Bayar, Ruang Kesehatan, Ruang Kepala Rutan dan Ruang Tamu, Ruang Koperasi, Gudang, WC/Kamar Mandi sebanyak dua unit yang berada disebelah kanan dan kiri gedung utama dan beberapa bangunan/gedung lainnya diantaranya yaitu Gedung Aula, Ruang Masak/Dapur, Kamar Narapidana nomor 16, Kamar Narapidana nomor 17, Kamar Narapida nomor 1A, Ruang KPR, Gedung Pos Penjagaan, Ruang LBH, Kantin, Ruang Perpustakaan.

Pelaku melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut dengan sengaja terlebih dahulu melempari gedung/bangunan rutan serta petugas, hingga menyebabkan kaca jendela dan ruangan Rutan Kelas II B Sigli menjadi rusak dan pecah, selanjutnya para pelaku membakar Ruang KPR, yang kemudian api menjalar ke gedung/bangunan lain selanjutnya para pelaku melakukan pembakaran terhadap salah satu ruangan di bagian bangunan/gedung utama hingga api membesar dan menjalar keseluruh bangunan/gedung utama.

Pada saat petugas pemadam kebakaran dengan dibantu oleh pihak aparat gabungan TNI – POLRI membantu untuk memadamkan api, para narapidana dan tahanan penghuni rutan berusaha menghalang-halangi petugas yang hendak memadamkan api dengan tujuan agar api tidak bisa dipadamkan dan membakar seluruh ruangan dan gedung rutan sehingga memudahkan bagi para narapidana dan tahanan penghuni rutan untuk melarikan diri, dengan cara melempari para petugas dari dalam Rutan dengan menggunakan batu, batu bata dan bongkahan beton serta pecahan kaca.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).



Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pelaku tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas rutan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai



rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

KESIMPULAN

Latar belakang yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/ pegawai rutan sehingga kejadian tersebut menyulut amarah para penghuni rutan hingga akhirnya napi dan tahanan



menjadi anarkis dan membuat kerusuhan yang berujung pada pengrusakan dan pembakaran Rutan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, sehingga akibat perbuatannya maka Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.



- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014.
- ; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- .
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at:



<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>.

Date accessed: 04 nov. 2022.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA



- PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE



Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2023
Published : 1-03-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 113-131

PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI
MEDAN. *Jurnal Darma Agung, 31(1), 123-140.*